



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 408 /KPTS/XII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2011 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011, perlu dilaksanakan kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon di Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon di Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
14. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2011 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

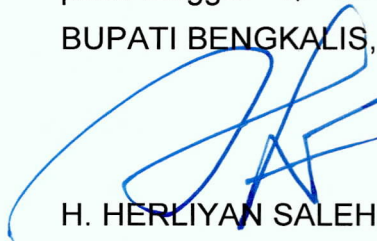
KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mendorong pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing untuk terwujudnya masyarakat peduli akan perbaikan lingkungan khususnya melalui kegiatan penanaman pohon;
- b. memasyarakatkan fungsi pohon terkait penurunan emisi gas rumah kaca dalam rangka mengurangi pemanasan global;
- c. melaksanakan monitoring terkait kegiatan penanaman pohon di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis;
- d. merumuskan permasalahan dan kendala serta mencari alternatif penyelesaiannya terkait kegiatan penanaman pohon;
- e. menginformasikan permasalahan dan kendala terkait pelaksanaan Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 kepada Ketua Kelompok Kerja Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi dan Ketua Kelompok Kerja Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Pusat yang memerlukan penyelesaian di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat;
- f. melaporkan hasil kerja Kelompok Kerja Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 kepada Bupati Bengkalis.

- KETIGA : Untuk kelancaran tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 yang berkedudukan di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 DESEMBER 2011

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Riau di Pekanbaru;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru;
8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan di Pekanbaru;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 408/KPTS/KI/2011
 TANGGAL : 16 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENANAMAN
 SATU MILYAR POHON DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
3.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
18.	KOMANDAN KORAMIL 01/0303 BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	ANGGOTA	
20.	CAMAT BANTAN	ANGGOTA	
21.	DIREKTUR PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS	ANGGOTA	
22.	DIREKTUR POLITEKNIK BENGKALIS	ANGGOTA	
23.	KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BENGKALIS	ANGGOTA	
24.	KETUA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH